

Ahamdullilah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016.

LKj Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2016 ini, berisi gambaran mengenai sasaran beserta indikator sasaran dan capaiannya, kemudian program dan kegiatan-kegiatan terkait yang telah dilaksanakan selama tahun 2016.

LKj ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin selama tahun 2016 sepenuhnya dapat merujuk pada dokumen Laporan Kinerja ini.

Bangko, Januari 2017

**Plt. KEPALA SATUAN
SEKRETARIS**

M. ALAMSYAH, S.IP.,M.Si

Pembina TK.I

NIP. 196506081990011002

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i
IKHTISAR	EKSEKUTIF	ii
DAFTAR	ISI	v
DAFTAR	TABEL	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan.....	
	1.3 Manfaat	
	1.4 Landasan Hukum	
	1.5 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Satpol PP	
	1.6 Struktur Organisasi	
	1.7 Metodeologi Penyusunan	
	1.8 Sistematika Penyusunan	
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	6
	2.1 Perencanaan Strategis	6
	2.1.1 Visi Satpol PP	
	2.1.2 Misi Satpol PP	
	2.1.3 Tujuan Satpol PP	
	2.1.4 Sasaran Satpol PP	
	2.1.5 Kebijakan Satpol PP	
	2.1.6 Program dan Kegiatan Satpol PP	
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	12
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran strategisi13
	3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	13
	3.1.2 Capaian Sasaran strategisi	15
	3.2 Kendala yang dihadapi Satpol PP	
	3.3 Realisasi Anggaran	37
BAB IV	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten dari 11 (sebelas) kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 7.679 Km² atau 745'130 Ha dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu), dan Kabupaten Merangin juga dilalui oleh jalan Lintas Sumatra.

Dalam perkembangannya Kabupaten Merangin makin lama makin pesat dan meluas. Selain sebagai daerah pertanian, Kabupaten Merangin juga sebagai daerah perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, dengan demikian banyak orang datang dan pergi sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum. Hal ini yang mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Merangin Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Merangin dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Merangin. Laporan Kinerja ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. Laporan Kinerja menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan**1. Maksud**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagai merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta menegakkan Perda dan peraturan pelaksanaannya.

2. Tujuan

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output** dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

1.3 Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Mendorong Satpol PP menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar
- 2) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Satpol PP
- 3) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- 4) Memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
- 5) Untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai penegak Perda dan peraturan pelaksanaannya.

1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004~~ tentang ~~Perbendaharaan Negara~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin ;

1.5. Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Sumber daya dan Struktur Organisasi.

Maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2. Tugas pokok.


Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

- a. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

1.6. Struktur Organisasi





1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2016, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2016, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.

1.8. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, terdiri atas 4 (empat) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2016.

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Landasan Penyusunan
- 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin
- 1.6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin
- 1.7. Metodologi Penyusunan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi Satpol-PP Kabupaten Merangin
 - 2.1.2 Misi Satpol-PP Kabupaten Merangin
 - 2.1.3 Tujuan Satpol-PP Kabupaten Merangin
 - 2.1.4 Sasaran Satpol-PP Kabupaten Merangin
 - 2.1.5 Kebijakan Satpol-PP Kabupaten Merangin
 - 2.1.6 Program Satpol-PP Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Kendala yang dihadapi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategi

2.1.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi perangkat daerah. Bagi suatu organisasi, *Visi* memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah
***TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENUJU MERANGIN
EMAS 2018***

2.1.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah :

Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Misi Satuan Polisi Pamog Praja yaitu Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam mewujudkan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong yang mana di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah didik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik, serta melakukan tindakan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan kondusif.

2.1.3 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah : ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik***

2.1.4 Sasaran Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Bappeda Kabupaten Merangin adalah :

1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
2. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

2.1.5 Kebijakan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2016 :

1. Penyelenggaraan ataupun pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dengan melibatkan instansi terkait.
2. Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum.
3. Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

2.1.6 Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah meningkatkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar penegakan Peraturan Daerah tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan daerah.

Program Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian sebagai berikut :

A. Program

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan pengembangan system perencanaan

B. Program

1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal
3. Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2016

Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2016	
		Target	
Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan	Prsentase Pegawai yang mengikuti diklat dan bintek	31	%

[Type the document title]			
daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	83	%
Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas pemerintah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	85	%
	Nilai SAKIP	CC	
Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	93	%
	Jumlah Pembinaan dan Penyelesaian Upaya Penmcegahan Konflik	50	%
Peningkatan kualitas sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk mendapatkan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minim	Jumlah Pembina serta Pengawasan Pekat	8	Kecamatan

Tabel 2.2 Program dan Anggaran SATPOL-PP Tahun 2016

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
----	---------	---------------	------------

[Type the document title]

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.618.992.849,-	APBD Kabupaten Merangin
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.085.000,-	APBD Kabupaten Merangin
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	199.692.900,-	APBD Kabupaten Merangin
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	638.388.081,-	APBD Kabupaten Merangin
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.800.000,-	APBD Kabupaten Merangin
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	41.032.178,-	APBD Kabupaten Merangin
7	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	84.570.000,-	APBD Kabupaten Merangin
8	Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	571.652.000,-	APBD Kabupaten Merangin
9	Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	107.600.000,-	APBD Kabupaten Merangin
10	Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	16.775.000,-	APBD Kabupaten Merangin

Dari beberapa indikator Satpol-PP diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Satpol-PP adalah :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Satpol-PP Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Program
1	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	<p>Jumlah Pembina serta Pengawasan Pekat</p> <p>Jumlah Pembinaan dan Penyelesaian Upaya Penmcegahan Konflik</p> <p>Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>Jumlah desa siaga bencana dan jumlah bencana alam</p>	<p>1. Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</p> <p>3. Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</p> <p>4. Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berikut formulasi pengukuran capaian indikator kinerja utama dan capaian sasaran strategis ;

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian sasaran strategis} = \frac{\text{Capaian indikator kinerja}}{\text{Jumlah Indikator kinerja}} \times 100 \%$$

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin 2016.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penataan Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	93%	94.40%	94.40%
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparaturnya yang disediakan	83%	100%	100%
	Peningkatan kualitas sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk mendapatkan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minim	Jumlah pembinaan dan pengawasan PEKAT	2 Kali per tahun	2 Kali per tahun	2 Kali per tahun
3	Penataan Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	50%	84%	84%

[Type the document title]					
	perangkat daerah				
4	Peningkatan kualitas sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk mendapatkan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minim	Terlaksananya Monitoring dan Pengumpulan Data Bencana dan Kanrantipmas	8 kecamatan	100%	100 %
5.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	85%	100 %	100 %
6	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata rata persentase sarana dan presarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	83%	100%	100%
7	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah persentase pegawai yang mengikuti diklat dan bintek	31%	100%	100%
8	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah	Nilai SAKIP	CC	100%	100%
9	Penataan Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	Jumlah pembinaan dan penyelesaian upaya pencegahan konflik	7 Kali	7 Kali	7 Kali

2. Capaian sasaran strategis.

Berdasarkan formulasi pengukuran pencapaian sasaran strategis yang telah dijelaskan diatas, maka Pencapaian Sasaran strategis pada tahun

Sasaran Strategis 1 : Penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah

Capaian sasaran strategis =

$$\frac{98,4\% + 84\% + 100\%}{3} = 94,1\%$$

Pencapaian Sasaran strategis 1 dapat dilihat pada indikator dibawah ini ;

- a. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
- b. Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Jumlah pembinaan dan penyelesaian upaya pencegahan konflik

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan

Capaian sasaran strategis = $\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$

Pencapaian Sasaran strategis 2 dapat dilihat pada indikator dibawah ini ;

- a. Rata rata persentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan
- b. Persentase peserta diklat lulus dengan nilai baik

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas pemerintah

Capaian sasaran strategis = 100%

Pencapaian Sasaran strategis 3 dapat dilihat pada indikator dibawah ini ;

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Capaian sasaran strategis = 100%

Pencapaian Sasaran strategis 4 dapat dilihat pada indikator dibawah ini ;

- a. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan kualitas sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minim

Capaian sasaran strategis =

$$\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

2

Pencapaian Sasaran strategis 5 dapat dilihat pada indikator dibawah ini ;

- a. Terlaksananya kegiatan monitoring bencana dan kantrantibmas
b. Jumlah Pembina serta Pengawasan Pekat

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Merangin Terhadap Proyeksi RPJMD Kabupaten Merangin 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Proyeksi RPJMD 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	a. Rata rata persentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	80%	82%	100%	85%
2.		b. Per Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	80%	87%	100%	95%
		a. Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	89%	93%	98,4%	70%
		b. Jumlah pembinaan dan penyelesaian upaya pencegahan konflik	80%	83%	84%	12 Kali Pertahun
		c. Persentase peserta diklat lulus dengan nilai baik	86%	87%	100%	40%
3.	Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas pemerintah	Nilai SAKIP	C	C	CC	B
4.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98%	99%	100%	95%
5.	Peningkatan kualitas sumber daya alam yang memberi manfaat	a. Terlaksananya kegiatan monitoring	89%	90%	100%	-

[Type the document title]					
ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minim	bencana dan kantrantibmas b. Jumlah Pembina serta Pengawasan Pekat	90%	93%	100%	12 Kali Tahun

3.2. Kendala yang di hadapi Satpol PP

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.
2. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik.
3. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Warga Kabupaten Merangin dinilai masih rendah kesadarannya terhadap Perda tentang Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
4. Maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dearah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
5. Maraknya cafe/resto ilegal yang ilegal
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Semakin banyaknya reklame ilegal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur tentang Reklame yang berpotensi tidak memiliki izin.

7. Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam penataan pedagang kaki lima (PKL)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan pedagang kaki lima (PKL), SATPOL PP secara rutin melakukan penataan PKL yang berjualan di sepanjang trotoar maupun pasar agar berjualan ditempat tempat yang telah disediakan dan agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun kelancaran lalu lintas

3.3. Realisasi Anggaran

APBD pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016, terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 0,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.447.745.735,36 masing-masing terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 7.416.107.535,36 Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.869.638.200,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 162.000.000,00 sehingga Jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.447.745.735,36 (**Sembilan Milyar empat Ratus empat Puluh tujuh Juta tujuh ratus empat Puluhlima Ribu tujuh Ratus tiga Puluh lima Rupiah tiga puluh enam sen**).

Namun seiring perjalanan waktu terjadi perubahan anggaran, pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin pada APBD P Tahun Anggaran 2016 masing-masing Belanja Pegawai bertambah menjadi sebesar Rp. 8.216.193.770,23 Belanja Barang Jasa berkurang menjadi sebesar Rp. 1.815.888.008,60 dan Belanja Modal berkurang menjadi sebesar Rp. 161.849.000,00- Sehingga Total Keseluruhan Anggaran Belanja pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin tahun 20165 sebesar **Rp. 10.193.930.778,83 (Sepuluh Milyar seratus sembilan Puluh tiga**

~~***Juta sembilan ratus tiga Puluh Ribu tujuh Ratus tukuh Puluh delapan Rupiah delapan puluh tiga sen***~~

Menurut PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Rincian lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

BELANJA DAERAH

Pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **10.193.930.778,83** dengan realisasi sebesar Rp. 10.107.374.435,00 atau terealisasi sebanyak 99,15%.

Dari jumlah anggaran tersebut, alokasi untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 10.032.081.778,83 dan alokasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp. 161.849.000,-

BELANJA OPERASI

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.193.930.778,83 dan direalisasikan sebesar Rp. 10.107.374.435,00 atau terealisasi sebesar 99,14 %. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.216.193.770,23 dengan realisasi sebesar Rp. 8.159.252.819,00 atau terealisasi sebesar 99,31 %. Belanja barang dianggarkan sebesar Rp. 1.815.888.008,60 dengan realisasi sebesar Rp. 1.786.272.616,00 atau terealisasi sebesar 98,37 %.

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung

Jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2015 terdapat sebesar Rp. 2.675.342.770,23 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.663.347.818,00 atau 99,55 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan (kode rekening 5.1.1.01) dianggarkan sebesar Rp. 2.675.342.770,23 direalisasikan sebesar Rp. 2.663.347.818,00 atau 99,55 %.

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung

Pada Tahun Anggaran 2016 jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar Rp. 5.540.851.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.495.905.000,00 atau terealisasi sebanyak 99, 19 % dengan keterangan sebagai berikut :

1. Honorarium PNS (kode rekening 5.2.1.01) dianggarkan sebesar Rp. 710.575.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 693.215.000,00 atau direalisasikan sebanyak 97,55 %.
2. Honorarium Non PNS (kode rekening 5.2.1.02) dianggarkan sebesar Rp. 4.775.200.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 4.755.200.000,00 atau direalisasikan sebanyak 99,58 %.
3. Uang Lembur (kode rekening 5.2.1.03) dianggarkan sebesar Rp. 55.076.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 47.490.000,00 atau direalisasikan sebanyak 86,23 %.

Secara ringkas Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.675.342.770,23	2.663.347.819,00	99,55
5.1.1	Belanja Pegawai	2.675.342.770,23	2.663.347.819,00	99,55
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.675.342.770,23	2.663.347.819,00	99,55
5.2	BELANJA LANGSUNG	5.540.851.000,00	5.495.905.000,00	99,19

[Type the document title]				
5.2.1	Belanja Pegawai	5.540.851.000,00	5.495.905.000,00	99,19
5.2.1.0	Honorarium PNS	710.575.000,00	693.215.000,00	97,55
1				
5.2.1.0	Honorarium Non PNS	4.775.200.000,00	4.755.200.000,00	99,58
2				
5.2.1.0	Uang Lembur	55.076.000,00	47.490.000,00	86,23
3				
JUMLAH		8.216.193.770,23	8.159.252.819,00	99,31

Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun Anggaran 2016 Belanja Barang dan Jasa pada Sat Pol PP Kabupaten Merangin dialokasikan sebesar Rp. 1.815.888.008,60 dengan realisasi sebesar Rp. 1.786.272.616,00 atau sebesar 98,37 %. Adapun perincian Anggaran dan Realisasi pada Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.815.888.008,60	1.786.272.616,00	98,37
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.815.888.008,60	1.786.272.616,00	98,37
5.2.2.0				
1	Belanja Bahan Pakai Habis	67.733.000,00	65.597.600,00	96,85
5.2.2.0				
2	Belanja Bahan /Material	4.800.000,00	4.800.000,00	100
5.2.2.0				
3	Belanja Jasa Kantor	95.740.650,00	94.922.116,00	99,15
5.2.2.0				
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.960.999,50	102.891.000,00	99,93
5.2.2.0				
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.793.178,00	57.618.000,00	84,99
5.2.2.0				
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21
5.2.2.1				
0	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	100
5.2.2.1				
1	Belanja Makan dan Minum	689.947.000,50	676.067.000,00	97,99
5.2.2.1				
2	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.351.000,00	35.351.000,00	100
5.2.2.1				
4	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.400.000,00	10.400.000,00	100
5.2.2.1				
5	Belanja Perjalanan Dinas	322.879.200,00	322.635.800,00	99,92
5.2.2.1				
7	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi	32.199.980,60	31.200.000,00	96,89

	dan Bimtek			
5.2.2.2 0	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.400.000,00	91,19

BELANJA MODAL

Secara keseluruhan Sat Pol PP Kabupaten Merangin Tahun Anggaran Tahun 2016 mendapat alokasi dana untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp. 161.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 161.849.000,00 atau 100 %. Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2016 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.3	BELANJA MODAL	161.849.000,00	161.849.000,00	100
5.2.3 .23	Belanja Modal asset tetap lainnya-pengadaan alat olahraga lainnya	149.875.000,00	149.875.000,00	100
5.2.3 .29	Belanja Modal Pengadaan Alat dan mesin – pengadaan peralatan mini computer	11.974.000,00	11.974.000,00	100

Pada tahun 2016 telah dilakukan koreksi atas Hasil Rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Laporan Pertanggungjawaban BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin dengan Laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Merangin yaitu pada Hasil Rekonsiliasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Bulan Januari s.d Desember 2016 terhadap UP/GU/TU dan LS Barang/Jasa dimana Nilai SP2D UP/GU/TU sebesar Rp. 1.221.277.000,- dan Nilai SP2D LS Barang/Jasa sebesar Rp. 6.222.791.816,- Realisasi SPJ UP/GU/TU sebesar Rp. 1.221.234.800,- dan SPJ LS Barang/Jasa sebesar Rp. 6.222.791.816,- sehingga Jumlah Sisa Kas Posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp. 42.200,-.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya perwujudan Visi Terwujudnya Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum serta Misi Meningkatkan Penyelenggaraan dan

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Menumbuhkan Kepatuhan Hukum menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Merangin menjadi Kabupaten yang Ekonomi Maju, Makmur, Aman dan Sejahtera (Merangin EMAS 2018).

Laporan ini berupaya memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2016, dengan seluruh hasil capaiannya baik output maupun outcome dari program dan kegiatan. Persentase capaian kinerja atas keseluruhan 13 indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebesar 123,92 %. Dari 13 indikator, 7 indikator berhasil melebihi target kinerja (lebih dari 100%), 3 indikator pencapaiannya sesuai target (Capaian 100 %), 2 indikator tidak mencapai target (dibawah 100 %), namun masih ada 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketertiban Umum. Hal ini disebabkan oleh “ketidak cocokan” PPTK dengan Bidang Tibum. PPTK yang ditunjuk adalah staf PNS pada bidang lain (Bukan staf tibum) tidak dapat diterima oleh bidang Tibum.

B. Langkah kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Merangin Kabupaten Merangin pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melalui koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagai contoh dan tauladan bagi SKPD lainnya.

2. Meningkatkan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2016, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2016.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya perwujudan Visi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menuju merangin emas 2018 Misi Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, yang merupakan kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Merangin BERBENAH menuju Merangin EMAS 2018

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melalui koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagai contoh dan tauladan bagi SKPD lainnya.
2. Meningkatkan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2016, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

[Type the document title]

Kabupaten Merangin dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2016.